

URGENSI MODERASI BERAGAMA BAGI HAKIM DALAM MENJAMIN KEADILAN HUKUM

Ariman Sitompul^{1*}, Kusbianto², Rilawadi Sahputra³, Ruslan⁴, Syariful Azmi⁵, Melky Suheri
Simamora⁶, Nurhayati⁷, M. Iqbal Asnawi⁸

¹⁻⁷ Magister Hukum Universitas Dharmawangsa,
⁸ Fakultas Hukum Universitas Samudra

Keywords:

Moderasi Beragama, Hakim, Keadilan Hukum,
Netralitas, Etika Yudisial

***Correspondence Address:**

ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id

Abstrak: Moderasi beragama menjadi fondasi penting dalam kehidupan bernegara yang pluralistik, khususnya bagi hakim yang berperan sebagai penegak keadilan. Hakim sebagai penjaga moralitas hukum dituntut bersikap netral, adil, dan bebas dari bias keagamaan ekstrem. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi nilai-nilai moderasi beragama bagi hakim dalam menjamin tegaknya keadilan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan analisis terhadap perkembangan yurisprudensi dan regulasi, ditemukan bahwa moderasi beragama tidak hanya menjadi tuntutan etika pribadi, tetapi juga bagian dari sistem nilai hukum yang menjamin objektivitas dan keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas demokrasi dan pluralisme keagamaan menghadapi tantangan serius dalam menjaga harmoni sosial di tengah keragaman agama, budaya, dan pandangan hidup. Dalam konteks ini, sistem peradilan nasional berperan sebagai instrumen utama dalam menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama. Di tengah beragam tantangan tersebut, hakim sebagai ujung tombak kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam menjaga netralitas hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi ancaman dari bias ideologis dan intoleransi keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hakim adalah representasi dari negara hukum yang hidup dalam struktur masyarakat yang sangat heterogen. Sebagai manusia, hakim tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai pribadi, termasuk nilai keagamaan yang diyakini. Namun, sebagai penegak

hukum, seorang hakim dituntut untuk mengedepankan objektivitas dan integritas dalam setiap pertimbangannya. Oleh karena itu, salah satu nilai yang paling penting dan relevan dalam konteks sosial keagamaan Indonesia saat ini adalah moderasi beragama. Moderasi beragama bukan sekadar konsep teologis, melainkan juga kerangka etis dan filosofis yang mendukung terciptanya sistem hukum yang adil, manusiawi, dan inklusif.¹

Moderasi beragama, sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan menolak ekstremisme dalam segala bentuknya.² Nilai ini sangat penting dalam ruang publik yang plural seperti Indonesia. Ketika nilai ini dijadikan prinsip kerja oleh para hakim, maka akan tercipta ruang peradilan yang netral, tidak diskriminatif, dan menghargai perbedaan keyakinan. Ini menjadi penting mengingat putusan pengadilan bukan hanya memiliki dampak yuridis, tetapi juga dampak sosial yang luas terhadap persepsi publik atas keadilan itu sendiri.

Beberapa kasus yang melibatkan isu keagamaan, seperti perkara penistaan agama atau kriminalisasi terhadap kelompok agama minoritas, menunjukkan bahwa tidak semua hakim mampu menjaga netralitasnya dalam situasi tekanan sosial, politik, dan keagamaan yang tinggi.³ Padahal, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*, setiap hakim wajib menjauhkan diri dari sikap intoleran dan tetap menjaga independensi serta integritasnya dalam setiap putusan hukum.⁴ Di sinilah urgensi moderasi beragama muncul, bukan sebagai paksaan ideologis, melainkan sebagai prasyarat moral dan profesional agar hakim mampu bersikap adil dalam masyarakat yang majemuk.

Selain sebagai kebutuhan praktis, moderasi beragama juga dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan etik hakim dalam menegakkan keadilan substantif. Dalam Pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹ Yudian Wahyudi, *Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah di Tengah Radikalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020, hlm. 20

² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama: Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2021, hlm. 12.

³ Nur Rohim Yunus, "Perlunya Moderasi Hakim dalam Penanganan Kasus Keagamaan", *Jurnal Hukum Islam dan HAM*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 221.

⁴ Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*, Jakarta: KY, 2023, hlm. 9.

menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Pasal 28I UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Maka dari itu, hakim yang menjunjung tinggi nilai moderasi beragama sesungguhnya sedang mengaktualisasikan mandat konstitusionalnya dalam menjamin keadilan dan hak fundamental warga negara.

Namun, hingga kini belum banyak kajian akademik yang secara khusus membahas hubungan antara moderasi beragama dan fungsi kehakiman dalam penegakan hukum. Sebagian besar kajian lebih banyak terfokus pada pendidikan agama, dakwah, atau kebijakan negara dalam merawat toleransi. Padahal, penting untuk menempatkan moderasi beragama sebagai salah satu fondasi dalam membangun sistem peradilan yang modern, inklusif, dan menjamin keadilan bagi semua golongan tanpa kecuali. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum pendidikan hukum, pelatihan hakim, serta perangkat etik dan profesionalisme peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif dan konseptual tentang urgensi moderasi beragama bagi hakim dalam menjamin keadilan hukum. Kajian ini tidak hanya memaparkan pentingnya moderasi dalam praktik yudisial, tetapi juga menganalisis hambatan-hambatan dalam penginternalisasian nilai tersebut di lingkungan peradilan serta menawarkan gagasan-gagasan strategis untuk memperkuat posisi moderasi beragama dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian normatif ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep moderasi beragama dalam kerangka hukum, khususnya dalam kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman dalam menjamin keadilan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan

pendekatan kasus (case approach): Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, etika profesi hakim, kebebasan beragama, dan prinsip-prinsip keadilan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji dan menguraikan konsep dasar moderasi beragama serta nilai-nilai yang melekat di dalamnya, termasuk keterkaitannya dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, keadilan substantif, dan netralitas hakim dalam sistem hukum dan Pendekatan Kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan yang relevan, terutama kasus-kasus yang menyangkut isu sensitif keagamaan, guna mengetahui sejauh mana hakim mempertimbangkan nilai-nilai moderasi dalam mengambil putusan. Putusan-putusan ini digunakan sebagai bahan reflektif terhadap penerapan nilai moderasi dalam praktik kehakiman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi beragama merupakan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara keyakinan agama dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman sosial. Moderasi ini menolak sikap ekstrem yang cenderung mengarah pada intoleransi, radikalisme, maupun liberalisme yang berlebihan sehingga merusak kohesi sosial. Di Indonesia, dengan keragaman agama dan budaya yang sangat tinggi, sikap moderat dalam beragama bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat umum tetapi juga sangat penting dimiliki oleh para penegak hukum, khususnya hakim. Moderasi beragama menjadi syarat mutlak agar hakim dapat menjamin keadilan hukum yang inklusif, adil, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai penegak hukum tertinggi di pengadilan, hakim tidak hanya sekadar menerapkan hukum secara tekstual berdasarkan undang-undang, melainkan juga harus mampu memahami konteks sosial, budaya, dan religius masyarakat yang berbeda-beda. Moderasi beragama menjadi landasan bagi hakim untuk menyeimbangkan interpretasi hukum dengan kondisi nyata di masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata

kaku dan dogmatis, tetapi substantif dan berkeadilan.⁵

Sikap moderat bagi hakim sangat penting untuk menghindarkan diri dari jebakan sikap fanatik atau bias terhadap kelompok agama tertentu. Fanatisme beragama bisa menyebabkan putusan hukum yang berat sebelah, diskriminatif, bahkan melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, hakim yang moderat dapat menjadi penengah yang adil, memperlakukan setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum sesuai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁶

Kasus-kasus yang muncul sepanjang tahun 2025 memberikan gambaran nyata betapa pentingnya moderasi beragama bagi hakim. Misalnya, dalam putusan perkara penodaan agama yang menjadi sorotan nasional, hakim dihadapkan pada tekanan sosial yang sangat besar dari berbagai kelompok masyarakat. Dalam kasus ini, hakim dengan pemahaman agama yang moderat mampu menjaga independensi putusan dan menghindari reaksi berlebihan yang berpotensi memicu konflik sosial lebih luas. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan dapat lebih menenangkan situasi dan menjaga stabilitas sosial tanpa mengabaikan aspek hukum dan keadilan.

Selain itu, kasus sengketa perkawinan antaragama juga menjadi ujian bagi sikap moderasi beragama hakim. Perkara semacam ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Hakim yang memiliki sikap moderat mampu memberikan putusan yang menghormati kebebasan beragama dan keyakinan, serta menghindarkan keputusan yang menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.⁷ Ini menjadi penting karena kasus-kasus tersebut sering kali memicu ketegangan sosial yang apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan antarumat beragama di masyarakat.

Sikap moderat juga penting dalam penyelesaian sengketa waris antarumat beragama. Seringkali terjadi perbedaan dalam aturan waris berdasarkan agama, dan hakim dituntut untuk memberikan putusan yang adil dan dapat diterima semua pihak.

⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama di Indonesia: Pendekatan dan Strategi*, Jakarta: Balitbang Kemenag, 2022, hlm. 20-25.

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 95-105.

⁷ Yusoff, A., *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023, hlm. 88-94

Hakim yang moderat akan menggunakan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan norma-norma agama sekaligus prinsip keadilan yang berlaku universal, sehingga putusan tidak hanya mengikuti hukum agama tertentu secara kaku tetapi mengakomodasi aspek keadilan substantif yang bersifat inklusif.

Moderasi beragama bagi hakim juga merupakan wujud pelaksanaan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi persamaan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai aparat negara yang memiliki kewenangan besar dalam memutus perkara, hakim harus memegang teguh prinsip netralitas, obyektivitas, dan tidak memihak. Sikap moderat dalam beragama menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas hakim, agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial, politik, maupun ideologis dari kelompok tertentu.⁸

Hakim yang moderat juga dapat menjadi benteng terhadap penyalahgunaan agama demi kepentingan politik atau kelompok. Dalam banyak kasus, isu agama kerap dijadikan alat politik yang berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi dan ketertiban sosial. Dengan moderasi beragama, hakim diharapkan mampu memfilter dan mengantisipasi pengaruh negatif tersebut sehingga putusan yang dihasilkan tetap berorientasi pada hukum dan keadilan, bukan kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu.⁷

Moderasi beragama juga berperan besar dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan sosial. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama, konflik sosial yang dipicu oleh ketegangan agama dapat menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Hakim dengan sikap moderat dapat mengambil peran strategis sebagai mediator sosial melalui putusan-putusan yang tidak memihak dan berorientasi pada rekonsiliasi serta saling menghormati.⁹

Misalnya, dalam beberapa kasus konflik sosial yang melibatkan sentimen agama di tahun 2024-2025, putusan hakim yang mengedepankan moderasi beragama mampu meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan hanya kebutuhan internal hakim secara pribadi, tetapi menjadi kebutuhan sistemik dalam menjaga keadilan

⁸ Dewi, L., *Netralitas dan Independensi Hakim dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 58-63.

⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama: Strategi Menjaga Kerukunan dan Stabilitas Sosial*, Jakarta: Balitbang Kemenag, 2024, hlm. 55-60.

dan perdamaian nasional.¹⁰

KESIMPULAN

Moderasi beragama bagi hakim adalah hal yang sangat mendesak dan fundamental. Sikap moderat menjadi fondasi moral dan profesional yang memungkinkan hakim menegakkan hukum secara adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan moderasi beragama, hakim dapat menjaga independensi, integritas, dan netralitas, serta mampu memutus perkara dengan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2024-2025 semakin mengukuhkan pentingnya moderasi ini sebagai kunci keberhasilan penegakan keadilan hukum yang sejati di Indonesia.

REFERENSI

- Dewi, L., *Netralitas Dan Independensi Hakim Dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Harahap, M., *Peran Peradilan Dalam Mewujudkan Perdamaian Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2025.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama Di Indonesia: Pendekatan Dan Strategi*, Jakarta: Balitbang Kemenag, 2022.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama: Konsep Dan Implementasi*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag, 2021.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama: Strategi Menjaga Kerukunan Dan Stabilitas Sosial*, Jakarta: Balitbang Kemenag, 2024.
- Komisi Yudisial RI, *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*, Jakarta: KY, 2023.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Dan Keadilan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Nur Rohim Yunus, "Perlunya Moderasi Hakim Dalam Penanganan Kasus Keagamaan", *Jurnal Hukum Islam Dan HAM*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Yudian Wahyudi, *Moderasi Beragama Sebagai Jalan Tengah Di Tengah Radikalisme Dan Sekularisme*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Yusoff, A., *Hak Asasi Manusia Dan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.

¹⁰ Harahap, M., *Peran Peradilan dalam Mewujudkan Perdamaian Sosial di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2025, hlm. 88-95